KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUA APBD)
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TA. 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Jl. Dr.F.L. Tobing No. 18 Telp. 0631-371417/Fax.0631-371143 Pandan 22611, Sumatera Utara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... **i**

BAB I PENDAHULUAN I-1
- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) I-1
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA I-2
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA I-2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH II-1
- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II-1
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... II-13

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH III-1
- 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN III-1
- 3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD..... III-7

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH IV-1
- 4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2025..... IV-1
- 4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... IV-6

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH V-1
- 5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja V-1
- 5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan Belanja Tidak Terduga V-12

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH..... VI-1
- 6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan..... VI-1
- 6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan..... VI-1

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN..... VII-1

BAB VII PENUTUP..... VIII-1

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Arah pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 ayat 37 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Setelah KUA dan PPAS dibahas bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mendapat persetujuan Bersama, sesuai dengan Pasal 152 ayat 2 huruf a dan pasal 265 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2025 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2025, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025. Dokumen KUA Tahun Anggaran 2025 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkannya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6906);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Stándar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 2026;
18. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026;
19. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro memberikan pemahaman tentang kinerja dan kondisi ekonomi suatu negara atau daerah secara menyeluruh melalui berbagai analisis indikator ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan pemahaman tersebut pemerintah daerah dapat merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan tepat sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kemajuan suatu daerah. Dalam konteks ekonomi daerah, kebijakan ekonomi daerah berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan di suatu daerah, sedangkan kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya ekonomi di suatu wilayah guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan telaah terhadap perekonomian Nasional dan Provinsi yang dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah adalah perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

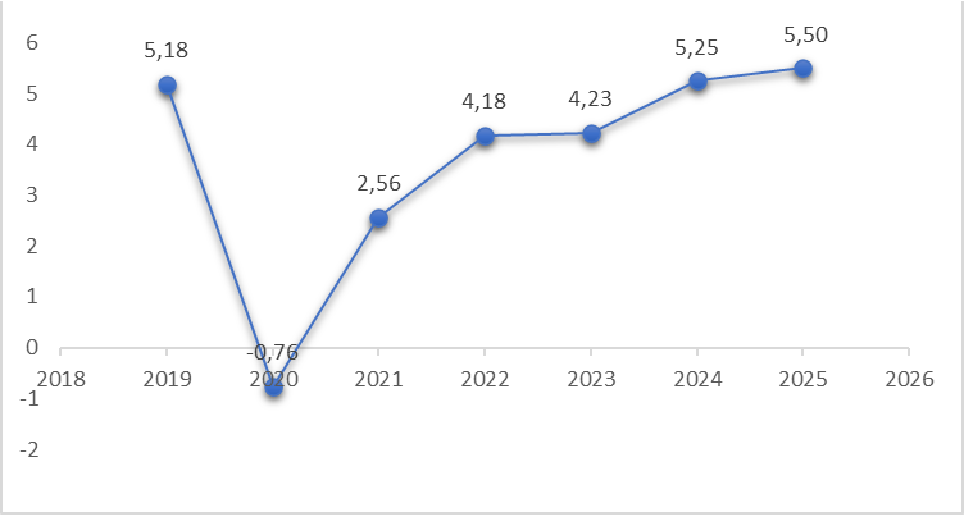
2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

2.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output barang dan jasa disuatu sektor ekonomi dari waktu ke waktu. Hal ini merefleksikan peningkatan standar hidup serta ketersediaan barang dan jasa bagi penduduk. Pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dapat diukur menggunakan indikator seperti *Produk Domestik Bruto* (PDB) atau *Produk Regional Bruto* (PRB). *Produk Domestik regional Bruto* (PDRB) adalah ukuran total barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah tertentu dalam priode satu tahun. PDRB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dan membandingkan kinerja ekonomi antar wilayah. Peningkatan PDRB dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti Konsumsi rumah

tangga, Investasi, pengeluaran Pemerintah, dan Ekspor net (selisih harga ekspor dan impor).

Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku Kabupaten Tapanuli Tengah selama lima tahun mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023 trus mengalami peningkatan signifikan terutama pada tahun 2022 hingga 2023 setelah terjadinya Covid-19 atau masa transisi ke new normal. Salah satu penyebabnya adalah upaya pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara memberi bantuan sosial baik bantuan langsung tunai maupun bantuan berupa kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. nilai PDRB berdasarkan harga berlaku Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2022 sebesar RP.11.635,30 Miliar kemudian pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp.12.631,77 Miliar. Hal ini menunjukan bahwa daya beli masyarakat mengalami peningkatan.



Sumber data : RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

Dalam beberapa tahun terakhir setelah terjadinya wabah Covid-19 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah sempat mengalami kontraksi signifikan mencapai -0,76 persen pada tahun 2020. Namun pada tahun selanjutnya pemerintahan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi kabupaten Tapanuli Tengah agar tetap stabil dan mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengalami peningkatan seiring dengan normalnya aktivitas masyarakat setelah terdampak Covid-19. laju pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun mulai dari tahun 2019 hingga 2023 terus bertumbuh. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan mencapai 4,23 persen meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,56 persen. Berdasarkan hal tersebut maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2024 diproyeksikan meningkat menjadi 5,25 persen dan 5,50 persen pada tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha menunjukan peningkatan yang fluktuatif. Berdasarkan disitribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki persenstase tertinggi yakni 46,80 persen, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,55

persen, sektor konstruksi 12 persen, sektor indsutri pengolahan 11,25 persen, Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 7,20 persen. Kontribusi masing-masing sektor tersebut memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Meskipun demikian peningkatan persentase PDRB atas dasar berlaku secara umum berfluktuatif dan relatif stabil di masing-masing sektor. Hal ini menunjukan bahwa pengembangan ataupun pembangunan di setiap sektor masih dirasa kurang optimal sehingga perlu perhatian khusus dari permintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mencapai pengembangan ekonomi makro yang optimal perlu mempertimbangkan beberapa indikator agar kebijakan yang diambil oleh pemerintahan dapat dicapai dengan baik dan tepat sasaran. Adapun indikator ekonomi makro terdiri dari Indeks pembangunan manusia (IPM), Laju pertumbuhan ekonomi (LPE), Tingkat pengangguran terbuka (TPT), Persentase penduduk miskin, indeks gini dan PDRB perkapita.

Struktur perekonomian makro Kabupaten Tapanuli Tengah masih didominasi oleh sektor/lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan peranan sebesar 46,80 persen pada tahun 2023, meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jika dilihat secara umum pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukan tren peningkatan meskipun tidak signifikan, namun dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk menghindari ketergantungan pada satu sektor ekonomi maka dibutuhkan upaya untuk divesifikasi ekonomi sehingga pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah tidak hanya bergantung pada satu sektor saja.

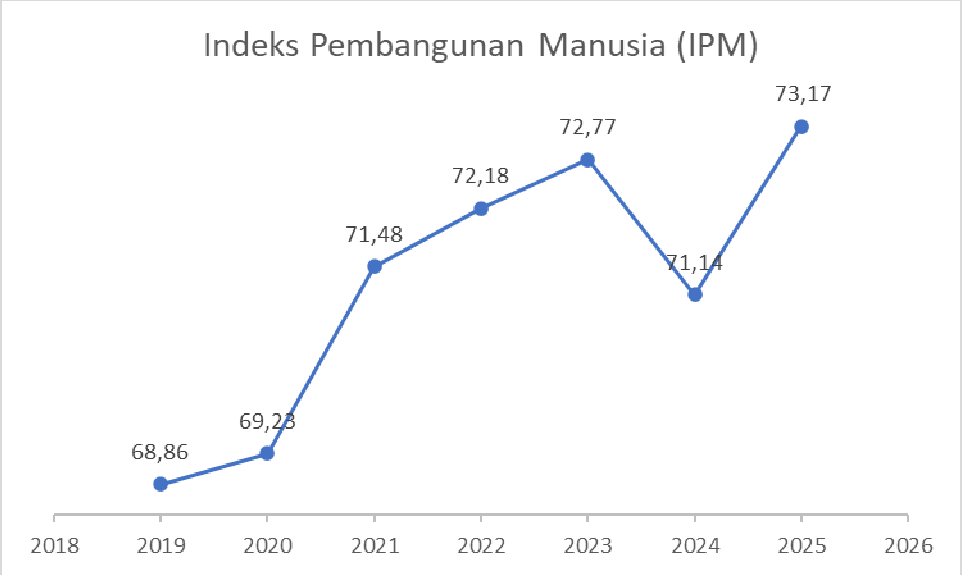
STRUKTUR PEREKONOMIAN MAKRO KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2022 DAN 2023 BERDASARKAN PDRB ADH BERLAKU (PERSEN)

2022*	Kategori/Lapangan Usaha	2023**
46,76	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	46,80
0,26	B. Pertambangan dan Penggalian	0,26
11,6	C. Industri Pengolahan	11,25
0,56	D. Pengadaan listrik dan gas	0,53
0,12	E. Pengadaan air, pengadaan sampah, limbah dan daur ulang	0,12
11,7	F. Konstruksi	12,00
12,57	G. Perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor	12,55
2,41	H. Transportasi dan pergudangan	2,74
1,33	I. Penyediaan akomodasi & makan minum	1,32
0,66	J. Informasi dan Komunikasi	0,65
0,96	K. Jasa keunagan dan Asuransi	0,96
1,94	L. Real Estat	1,94
0,34	M.N. Jasa perusahaan	0,34
7,2	O.Administrasi pemerintahan, pertahanan &	7,20

	Jaminan sosial wajib	
0,93	P. Jasa pendidikan	0,93
0,33	Q.Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,33
0,09	R.S.T.U Jasa lainnya	0,09

2.1.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

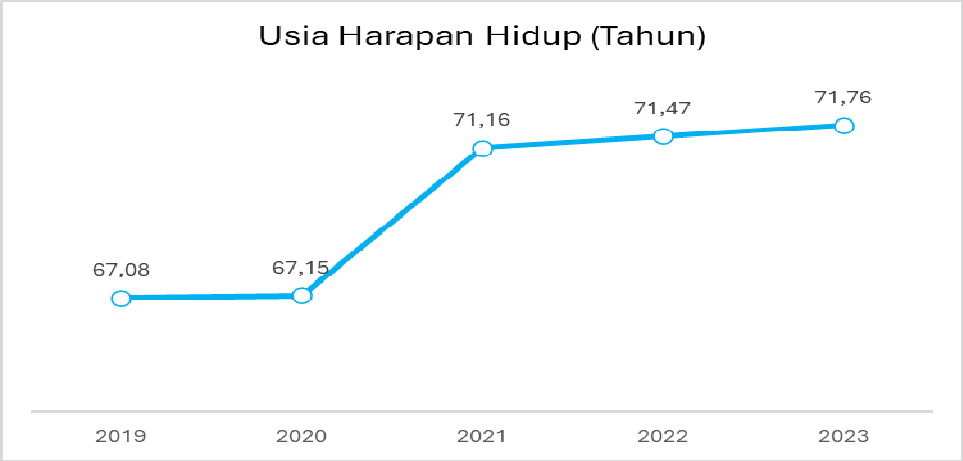
Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan hidup layak. untuk mencapai indeks pembangunan manusia (IPM) yang berkualitas dan optimal. Untuk mencapai peningkatkan nilai Indeks pembangunan manusia (IPM) maka pemerintahan dapat berfokus pada Usia harapan hidup untuk mencapai dimensi umur panjang dan hidup sehat, harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS) untuk mencapai dimensi pengetahuan, dan pengeluaran perkapita untuk mewakili dimensi hidup layak.



Sumber data : RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

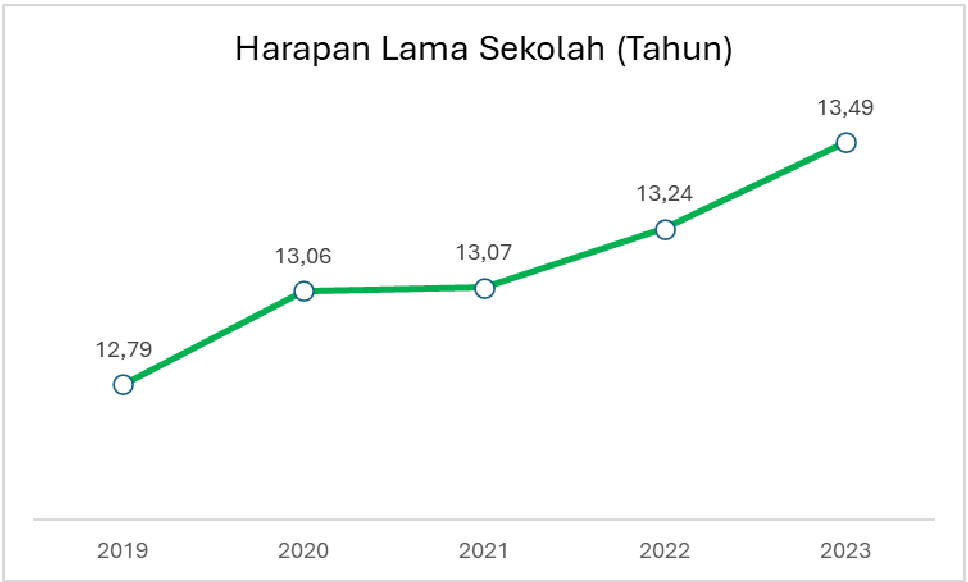
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat sejak tahun 2019 menunjukan peningkatan hingga tahun 2023 meskipun melambat. Pada tahun 2019 nilai Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 68,86, kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 72,77 dan pada tahun 2025 diproyeksikan naik menjadi sebesar 73,17. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan. Berdasarkan indikator pendukung indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukan bahwa Usia harapan hidup masayarakat Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami peningkatan sejak lima tahun kebelakang dari 67,08 Tahun menjadi 71,76 tahun. Hal ini menunjukan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten tapanuli Tengah semakin membaik. Hal ini didukung oleh peningkatan infrastruktur pelayanan

kesehatan dan juga perhatian terhadap gizi ibu dan anak yang terus dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.



Sumber data : RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

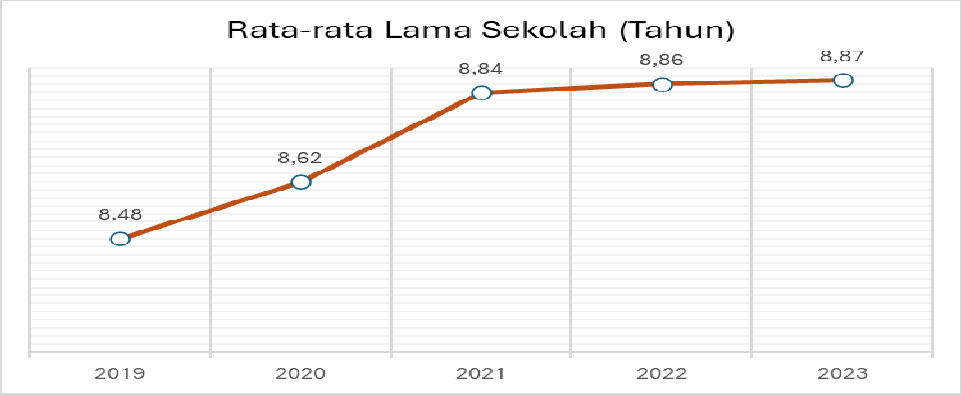
Pertumbuhan positif juga terjadi pada indikator Harapan lama sekolah (HLS). Indikator harapan lama sekolah menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal dan dihitung dari usia 7 tahun keatas. Dalam rentang waktu selama lima tahun terkahir harapan lama sekolah (HLS) menunjukan tren peningkatan positif sebesar 12,79 tahun hingga 13,49 tahun. Hal ini menunjukan bahwa penduduk usia 7 tahun dapat melanjutkan jenjang pendidikan hingga SMA atau D1. Hal ini memiliki pengaruh positif terhadap potensi sumberdaya manusia pada generasi mendatang yang lebih baik.



Sumber data : RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

Rata-rata lama sekolah (RLS) digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal. Berdasarkan data lima tahun terakhir menunjukan Rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukan tren peningkatan dari 8,48 tahun meningkat menjadi 8,87 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata masyarakat kabupaten

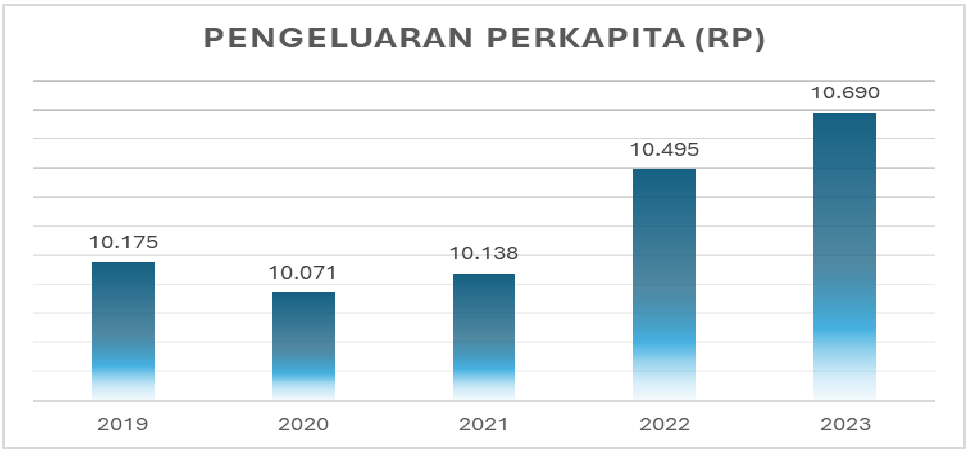
Tapanuli Tengah belum mengentaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Persoalan tersebut telah ditangani dengan berbagai program dari pemeintahan terutama bantuan pendidikan salah satunya berupa beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu.



Sumber data : RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

Pengeluaran perkapita menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Capaian indikator pengeluaran perkapita juga mengalami peningkatan setelah kembali normalnya wabah Covid-19. upaya pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menanggulangi dampak Covid-19. Tingkat pengeluaran perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah trus mengalami peningkatan sejak tiga tahun terakhir setelah kembali normalnya aktivitas masyarakat karna dampak dari wabah Covid-19. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan pengeluaran perorangnya dari Rp10.138 meningkat menjadi Rp.10.690/orang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya lapangan usaha untuk menambah pendapatan masyarakat yang berpengaruh terhadap pengeluaran perkapita.

Pengeluaran Perkapita Tahun 2019-2023

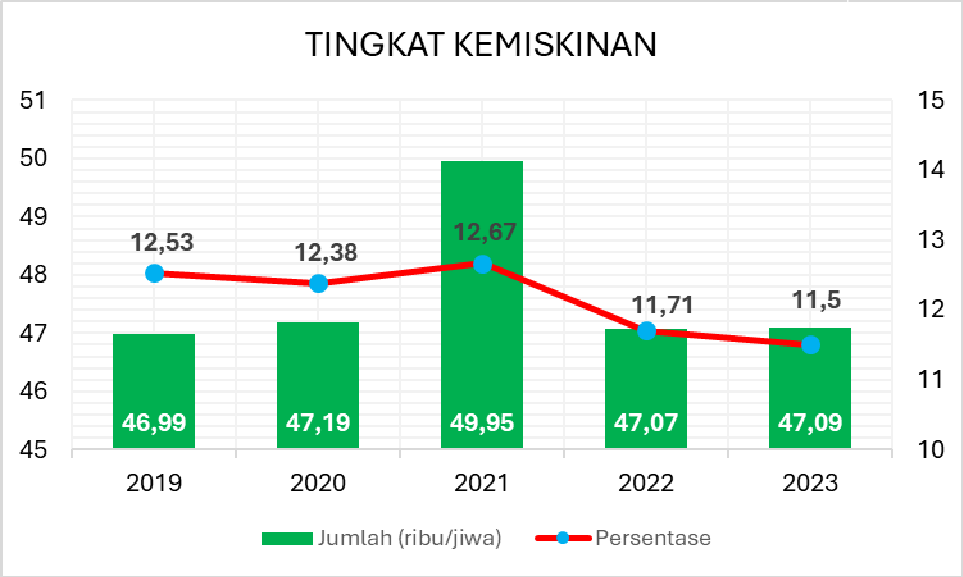


Sumber data : RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

2.1.1.3 Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Grafik
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2022



Sumber data : RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

Tingkat kemiskinan mencerminkan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Berdasarkan data statistik menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah sempat mengalami peningkatan singnifikan pada tahun 2021 sebesar 49.950 jiwa atau 12,67 persen dari jumlah penduduk yang ada di Kabaputen Tapanuli Tengah. Hal ini disebabkan oleh dampak dari kasus Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 silam. Namun demikian pemerintahan terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui program-program tepat sasaran sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Upaya tersebut berhasil dan menunjukan tren penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 47.070 jiwa dan pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan sebesar 47.090 jiwa.

Selain itu terdapat pula kemiskinan ekstrem dimana Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, Pendidikan dan

akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Dikategorikan sebagai miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan esktrem; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menurut Badan Pusat Statistik, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan.

Penghapusan miskin ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 yaitu: Tanpa Kemiskinan di Sustainable Development Goals (SDGs). Kemiskinan ekstrem pada 2024 harus mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi: Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar

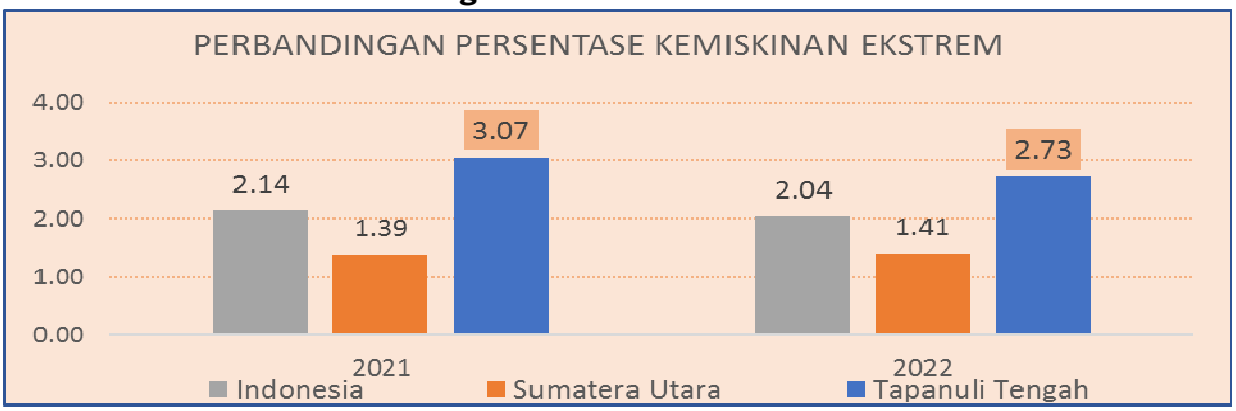
Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 25 Tahun 2022, Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024.

Tabel 2.1.1.3
Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021-2022

No	Daerah	Kemiskinan (x.000 jiwa)		Kemiskinan Ekstrem (x.000 jiwa)	
		2021	2022	2021	2022
1	Tapanuli Tengah	49.95	47.07	12,09	10,98
2	Sumatera Utara	1.343,86	1.268,19	208,06	212,81
3	Indonesia	27.542,77	26.161,16	5.800,05	5.590,72

Pada tahun 2022, terjadi penurunan jumlah individu dengan kemiskinan ekstrem yaitu dari 12.092 jiwa menjadi 10.997 jiwa, atau 3,07 % menjadi 2,73 %. Posisi tersebut masih diatas angka nasional

Grafik 3.3
Grafik Perbandingan Persentase Kemiskinan Ekstrem

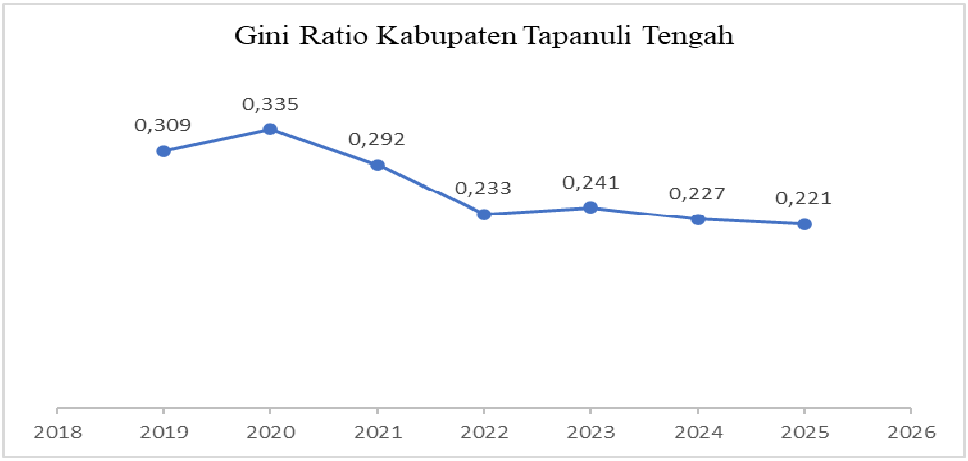


Sumber : RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

2.1.1.4 Gini Rasio

Gini Rasio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan semakin merata ketika koefisien rasio gini antara 0,20 s/d 0,35 dan sebaliknya distribusi pendapatan dikatakan sangat timpang antara 0,50 s/d 0,70. Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten tapanuli Tengah 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Pada tahun 2022 menunjukan tren positif dimana ketimpangan pendapatan mengalami penurunan signignifikan sebesar 0.233 dari 0,335 pada tahun 2020 setelah pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar 0,241 meningkat 0,008 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 2.1.1.4
PERKEMBANGAN GINI RATIO KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2019-2023 dan Proyeksi Tahun 2024, 2025.



Sumber data : RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

Penurunan indeks Gini rasio disebabkan oleh beberapa faktor salah satu faktor utamanya adalah membaiknya kinerja aktivitas ekonomi diberbagai sektor lapangan usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

2.1.1.5 Inflasi

Secara umum laju inflasi merupakan persentase kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu priode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi adalah permintaan dan penawaran barang, biaya produksi, kebijakan moneter, dan perubahan nilai tukar mata uang. Pendekatan laju inflasi Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan laju inflasi di Kota Sibolga. Pada kurun waktu 2019-2023 secara umum laju inflasi Kota Sibolga mengalami penurunan. Meskipun terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2022 sebesar 6,43 persen, namun pada 2023 pemerintahan berhasil menekan laju inflasi menjadi 2,80 persen. Kenaikan laju inflasi tentu akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kebutuhan bahan makanan menjadi penyumbang terbesar mempengaruhi tingkat laju inflasi di kota sibolga dan sekitarnya.

Grafik
Laju Inflasi Tahun 2019-2023



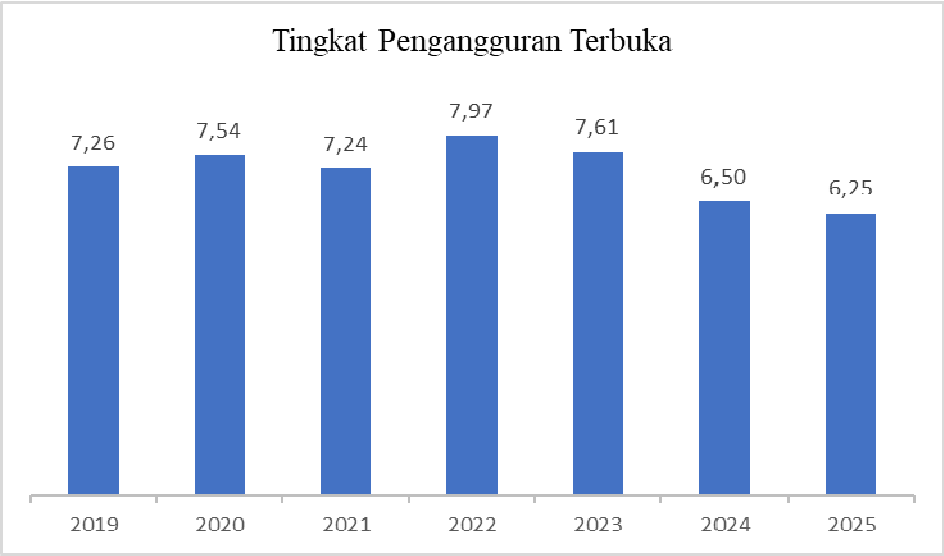
Laju inflasi Kota Sibolga bila dilihat rata-rata diatas laju inflasi Provinsi dan Nasional. Peningkatan inflasi tidak hanya diengaruhi oleh kondisi internal saja, tetapi juga Nasional dan global. Pada tahun 2025 pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah optimis inflasi di kabupaten/kota tersebut akan tetap stabil dan bahkan berkurang.

2.1.1.6 Tingkat Penangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha yang tersedia di daerah. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tapanuli Tengah bergerak secara fluktuatif. Penurunan angka pengangguran signifikan terjadi pada tahun 2021 sebesar 7,24 persen kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 7,98 persen dan pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi 7,81 persen. Berdasarkan data BPS tingkat pengangguran secara umum mengalami peningkatan sejak lima tahun terakhir. TPT berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023 menunjukan TPT laki-laki lebih tinggi sebesar 10.119 orang, dibandingkan TPT perempuan sebesar 6.368 orang.

Jika dilihat secara umum jumlah Tingkat Partisifasi Angkatan Kerja (TPAK) terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan rasio angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh lapangan kerja menyebabkan tingkat pengangguran terbuka juga ikut meningkat. Pada tahun 2019 menunjukan tingkat angkatan kerja sebanyak 171.470 orang, meningkat menjadi 211.032 orang pada tahun 2023. Sementara tingkat pengngguran terbuka pada tahun 2019 sebesar 12.447 orang, meningkat menjadi 16.487 orang pada tahun 2023.

Tabel 3.2
Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 – 2023 dan Proyeksi 2024 s/d 2025



Sumber data : RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025

Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 2020 hingga saat ini akibat penurunan aktivitas usaha

yang melibatkan tenaga kerja, pengurangan jam kerja dan bahkan PHK terhadap tenaga kerja akibat meruginya perusahaan. Namun demikian pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah tetap optimis untuk menekan tingkat pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan melalui pendampingan UMKM, pelatihan dan pemberian akses permodalan.

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

2.1.2.1 Tantangan

Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah akan menghadapi berbagai tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global. Tantangan perekonomian Kabupaten tapanuli tengah pada tahun 2025 dapat diidentifikasi melalui beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan daerah. Beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi adalah:

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur seperti jalan, jembatan dan fasilitas transportasi lainnya akan mempengaruhi aksesibilitas dan mobilitas ekonomi.
2. Peningkatan Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja lokal yang berperan penting dalam pengembangan ekonomi.
3. Akses terhadap modal dan investasi yang merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
4. pembangunan dan pengembangan sektor pertanian dan perikanan penyumbang PDRB tertinggi di kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat bergantung pada perubahan iklim, penurunan produktivitas, dan masalah lingkungan.
5. Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung tranformasi digital daerah
6. Pengendalian inflasi
7. Penguatan Koperasi dan UMKM serta pelaku-pelaku usaha pada sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis seperti pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan.
8. Penghapusan kemiskinan ekstrim
9. Penurunan stunting
10. Peningkatan pelayanan sektor pendidikan dan kesehatan, dan
11. Peningkatan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

2.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah diperkirakan akan terus tumbuh positif seiring kembali normalnya aktivitas masyarakat. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah adalah :

1. Pengembangan destinasi wisata. Kabupaten Tapanuli tengah memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar termasuk pantai, pegunungan dan situs bersejarah. Pengembangan infrastruktur dan promosi yang tepat, sektor pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan.
2. Sektor pertanian, perikanan dan perkebunan merupakan sektor penyumbang PDRB tertinggi Kabupaten Tapanuli Tengah pengembangan masing-masing sektor dengan tepat dapat mendongkrak perekonomian daerah. Pengelolaan sumberdayaalam berkelanjutan, diversifikasi produk, penggunaan teknologi, dan pembangunan indsutri pengolahan menjadi salah satu upaya untuk meningkatan nilai tambah dan produktivitas lintas sektor.
3. Pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi yang memadai akan mendukung mobilitas dan distribusi barang serta memudahkan aksesibilitas masyarakat. Konektivitas digital juga menjadi hal yang penting seiring pesatnya peningkatan teknologi informasi yang terus berkembang guna mendukung ekonomi digital dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah.
4. Pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM. Potensi ekonomi kreatif dan UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah sangat masif. Namun jika tidak di dukung oleh pemerintahan daerah tentu akan tergerus oleh perkembangan industri-industri yang sudah menggunakan teknologi modren. Oleh sebab itu pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif penting untuk dilaksanakan melalui akses permodalan, pelatihan dan tujuan pasar.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta konstribusi pelaku usaha melalui *Coorporate Social Responsibility* (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBD.

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak pada penerimaan pendapatan pada tahun 2024 yang kemudian diarahkan pendanaan program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada:

a. pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
b. Pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah; dan
c. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pemerintah Pusat berupaya melakukan penguatan desentralisasi fiskal dengan mendorong pengalokasian sumber daya nasional secara efektif dan efisien melalui hubungan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai pilar ketiga UU HKPD yaitu meningkatkan kualitas belanja daerah, dilakukan pengaturan pengelolaan belanja daerah dengan fokus belanja, mandatory spending, pengendalian belanja pegawai dan penguatan belanja infrastruktur.

Seiring dengan hal tersebut, kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli

Tengah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan. Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan.

Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah (pasal 55) terdiri dari (1) belanja operasi, (2) belanja modal, (3) belanja tidak terduga, (4) belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan social. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal, dan belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Sedangkan belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai

1. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya alokasi belanja pendidikan, Belanja Pegawai diluar tunjangan guru, belanja infrastruktur, Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, belanja pengawasan dan belanja peningkatan kompetensi sumber

daya manusia, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow program).

2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
 a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
 b. Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah
 c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Tengah.
 d. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan.
8. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 terdiri atas dua kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:
 a. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
 b. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.

BAB III

ASUMSI ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

Evektifitas Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 sebagai pelaksanaan Agenda RPD tahun 2023-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD tahun 2025 yang akan selalu berdampingan dengan sumber- sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan berbagai asumsi.

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu,

pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Kondisi suku bunga tinggi (high for longer) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih

rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025.

Indonesian Crude Price (ICP) tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Indikator	2023 Realisasi	2024 APBN	2025 KEM PPKF*)
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,05	5,2	5,1–5,5
Inflasi (%, yoy)	2,61	2,8	1,5–3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15255	15000	15.300 – 16.000
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9 – 7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP USD/barel)	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	605,5	635	580–601
Lifting Gas (rbsmph)	960,4	1033	1.003–1.047

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

3.1.1 Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2025

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada *output/outcome* (spending better); dan (iii) mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko. 2025 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Postur Makro Fiskal, 2023-2025

Uraian	2023 Realisasi Unaudited	2024	2025Ta
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**13,32**	**12,27**	**12,14 - 12,36**
1. Penerimaan Perpajakan	10,31	10,12	10,09 - 10,29
2. PNBP	2,93	2,16	2,05 - 2,07
3. Hibah	0,081	0,002	0,001 - 0,002
B. Belanja Negara	**14,94**	**14,56**	**14,59 - 15,18**
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	10,92 - 11,17
2. Transfer ke Daerah	4,22	3,76	3,67 - 4,01
C. Keseimbangan Primer	**0,49**	**-0,11**	**(0,30) - (0,61)**
D. Defisit Anggaran	**-1,62**	**-2,29**	**(2,45) - (2,82)**
1. Pembiayaan investasi	-0,43	-0,77	(0,30) - (0,50)
2. Rasio Utang	38,98	38,26	37,98 - 38,71

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

3.1.2 Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Hal ini tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (decent job) juga terus ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan industri ke depan dan meningkatkan produktivitas.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pun diperkirakan terus membaik. Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun mencapai angka

7,0– 8,0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Melalui kebijakan penguatan well-being, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menyasar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56.

Peningkatan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan juga terus diupayakan. Pencapaian ini diukur melalui Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 113 – 115 dan 104 – 105 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi usaha pertanian/perikanan.

Tabel 3.3. Sasaran Pembangunan, 2023-2025

Indikator	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2025
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	8,5 – 9,0	7,0-8,0
Rasio Gini (Indeks)	0,388	0,381 – 0,384	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0 – 5,7	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	-	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	112,46	105 – 108	113-115
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	105,4	107 – 110	104-105

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Rumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023 proyeksi capaian tahun 2024 dan 2025. Tema pembangunan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ***"PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MANDIRI DAN BERKELANJUTAN SERTA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT".*** Perekonomian merupakan fokus pemerintah daerah dalam mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah bergantung pada komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga dalam pemanfataannya memerhatikan aspek lingkungan. Tema pembangunan di tahun 2025 adalah Penguatan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan berbasis komoditas unggulan. Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.

Perekonomian mandiri bermakna bahwa kegiatan ekonomi berdasarkan swadaya yaitu masyarakat secara gotong-royong mengatur mekanisme sumber penghidupan. Tapanuli Tengah mampu mengelola ekonomi secara mandiri dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian yang berbasis pada keunggulan sumber daya daerah dan daya dukung lingkungan; serta mendorong pengembangan ekonomi mikro melalui pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam mencapai tema tahun 2025, prioritas pembangunan Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pengembangan sektor andalan
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
4. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi
5. Peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat

Dalam mewujudkan prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 didukung dengan program dan kegiatan-kegiatan strategis yaitu:

1. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang baik
 a. Program Reformasi birokrasi.
 b. Program Tata Kelola pemerintahan daerah (TKPD)

2. Pengembangan sektor andalan
 a. Program Pengembangan sektor perikanan dan kelautan.
 b. Program pengembangan kawasan tanaman pangan dan holtikultural.
 c. Program Pengembangan sektor pertanian
 d. Program Pengembangan sektor peternakan
 e. Program Pengembangan kawasan unggulan pariwisata dan ekowisata.
 f. Program Pembentukan dan pengembangan koperasi.
 g. Program kemitraan dan kolaborasi bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan.
 h. Program Kemudahan berinvestasi dan berusaha.
 i. Program Pengembangan UMKM dan IKM.
 j. Program peningkatan akses pelayanan perbankan.
 k. Program Pelatihan diversifikasi hasil pertanian dan perikanan.
 l. Program pembentukan Kelembagaan Offtaker

3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM)]
 a. Program peningkatan kualitas dan aksesbilitas layanan pendidikan.
 b. Program Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT.
 c. Program peningkatan kualitas dan aksesbilitas pelayanan kesehatan.
 d. Program Aktivasi aktivitas posyandu.
 e. Program peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja

4. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi
 a. Program pembangunan aksebilitas ekonomi.

5. Peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat.
 a. Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
 b. Penanggulangan banjir.
 c. Program Kerentanan bencana alam.
 d. Program Pemberdayaan Masyarakat lokal.

Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, target indikator makro pada tahun 2025 yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Target 2025	KEM PPKF
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi %	4,18-5,50	5,1-5,5
2	Tingkat Pengangguran Terbuka %	5,50-6,25	4,5-5,0
3	Tingkat Kemiskinan %	8,20-11,33	7,0-8,0
4	Indeks Pembangunan Manusia	72.77-73,17	
5	Rasio gini (Indeks)	0,24 - 0,23	0,379 – 0,382

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2025 disusun terutama mengacu pada Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahun anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer,Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: Pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kebijakan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
3. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
4. Dalam rangka optimalisasi penerimaan dari retribusi jasa usaha atas layanan pemanfaatan aset daerah, dilakukan otimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah, sepanjang pemanfaatan aset tersebut tidak mengganggu/menyebabkan terhentinya penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan aset tersebut.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

a. Hasil penjualan badan milik daerah yang tidak dipisahkan;
b. Hasil kerja sama daerah;
c. Jasa giro;
d. Hasil pengelolaan dana bergulir;
e. Pendapatan bunga;
f. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
g. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
h. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
i. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
j. Pendapatan denda pajak daerah;
k. Pendapatan denda retribusi daerah;
l. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
m. Pendapatan dari pengembalian;
n. Pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
o. Pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah; dan
p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengalokasian Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada hal- hal sebagai berikut:

a. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan untuk belanja bagi hasil kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan dialokasikan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum.

4.1.2 Pendapatan Transfer.

pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang terdiri dari dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Pendapatan Bagi Hasil Dari Pemerintah Provinsi.

Kebijakan Pendapatan Transfer antara lain :

1. Penganggaran DBH Hasil Pajak (DBH-PPh) terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta pajak bumi dan bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil-pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, perikanan serta perkebunan sawit Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
3. Dana Alokasi Umum terdiri atas bagian dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Yang dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

4. Dana Alokasi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan, untuk penggunaan dana alokasi khusus fisik Tahun Anggaran 2025 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
5. Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai rincian DD Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
6. Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2023.

Pengalokasian pendapatan transfer diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Dana alokasi umum dan DBH yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2025 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, paling sedikit 10% dialokasikan untuk belanja bagi hasil kepada pemerintah desa yang diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
2. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

3. Bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain PD yang sah, jenis lain-lain PD yang sah, dan diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan subrincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada masing-masing FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4.2.1 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 sebesar Rp75.219.924.030,34 meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp79.065.207.857,14 target PAD Tahun 2024 sebesar Rp91.847.220.683,00, dan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp82.805.789.000,00. Komponen PAD terdiri dari pajak daerah dengan realisasi APBD Tahun 2022 sebesar Rp22.497.399.995,00 pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp.25.892.136.582,00 dan target pada tahun 2024 sebesar Rp27.378.087.000,00 serta tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 26.957.938.000,00. Retribusi Daerah realisasi APBD Tahun 2022 sebesar Rp1.512.863.122,00 pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp1.697.432.000,00 dan target pada tahun 2024 sebesar Rp3.657.500.000,00 serta tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2.090.000.000,00 untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasi pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp10.690.310.898,79 pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp10.258.065.683,00 dan target pada tahun 2024 sebesar Rp10.253.065.683,00 serta tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp10.790.167.000,00 dan Lain-lain PAD yang Sah realisasi pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp40.519.350.014,55 pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp41.217.573.592,14 dan target pada tahun 2024 sebesar

Rp50.558.568.000,00 serta tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp42.967.684.000,00. Rincian Realisasi dan Target PAD Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1

Realisasi PAD tahun mulai tahun2022 dan target tahun 2024 s/d 2025

Kode Rek	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	APBD 2024	Target 2025
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**75.219.924.030,34**	**79.065.207.857,14**	**91.847.220.683,00**	**82.805.789.000,00**
4.1.01	Pajak Daerah	22.497.399.995,00	25.892.136.582,00	27.378.087.000,00	26.957.938.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.512.863.122,00	1.697.432.000,00	3.657.500.000,00	2.090.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.690.310.898,79	10.258.065.683,00	10.253.065.683,00	10.790.167.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.519.350.014,55	41.217.573.592,14	50.558.568.000,00	42.967.684.000,00

4.2.2 Target Pendapatan Transfer.

Realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2022 sebesar Rp1.081.248.050.473,00 pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp1.100.529.446.315,00 dan pada tahun 2024 target Pendapatan Transfer sebesar Rp1.140.142.624.097,00 hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, selanjutnya untuk tahun 2025 Pendapatan dana transfer diproyeksikan sebesar Rp1.163.733.202.271,00. Secara detail realisasi Pendapatan transfer dapat kami sampaikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Data Realisasi Pendapatan Transfer tahun mulai tahun 2022 dan target tahun 2024 s/d 2025

Kode Rek	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	APBD 2024	Target 2025
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.081.248.050.473,00**	**1.100.529.446.315,00**	**1.140.142.624.097,00**	**1.163.733.202.271,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.020.735.847.193,00	1.042.454.851.618,00	1.085.980.881.000,00	1.104.333.202.271,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	883.412.530.193,00	899.665.373.618,00	948.316.754.000,00	966.669.075.271,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	3.027.708.000,00	-	-	
4.2.01.05	Dana Desa	134.295.609.000,00	142.789.478.000,00	137.664.127.000,00	137.664.127.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.512.203.280,00	58.074.594.697,00	54.161.743.097,00	59.400.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	48.626.292.143,00	54.161.743.097,00	54.161.743.097,00	59.400.000.000,00

Kode Rek	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	APBD 2024	Target 2025
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.885.911.137,00	3.912.851.600,00	-	-

4.2.3 Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2022 sebesar Rp13.934.671.153,00 pada tahun 2023 realisasi sebesar Rp9.010.395.355,00 dan pada tahun 2024 target Pendapatan Transfer sebesar Rp17.322.333.600,00 hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, selanjutnya untuk tahun 2025 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp23.345.588.108,00 Secara detail realisasi Pendapatan transfer dapat kami sampaikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Data Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mulai tahun 2022 dan target tahun 2024 s/d 2025

Kode Rek	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	APBD 2024	Target 2025
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**13.934.671.153,00**	**9.010.395.355,00**	**17.322.333.600,00**	**23.345.588.108,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.368.525.818,00	-	-	-
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.368.525.818,00	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.566.145.335,00	9.010.395.355,00	17.322.333.600,00	23.345.588.108,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.566.145.335,00	9.010.395.355,00	17.322.333.600,00	23.345.588.108,00
TOTAL		**1.170.402.645.656,34**	**1.188.605.049.527,14**	**1.249.312.178.380,00**	**1.269.884.579.379,00**

Secara Umum Target Pendapatan Daerah Pada Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 4.3

PROYEKSI APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH Rp		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Bertambah/ (Berkurang) Rp
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**91.847.220.683,00**	**82.805.789.000,00**	**(9.041.431.683,00)**

KODE	URAIAN	JUMLAH Rp		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Bertambah/ (Berkurang) Rp
	(PAD)			
4.1.01	Pajak Daerah	27.378.087.000,00	26.957.938.000,00	(420.149.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	3.657.500.000,00	2.090.000.000,00	(1.567.500.000,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.253.065.683,00	10.790.167.000,00	537.101.317,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.558.568.000,00	42.967.684.000,00	(7.590.884.000,00)
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.140.142.624.097,00**	**1.163.733.202.271,00**	**23.590.578.174,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.085.980.881.000,00	1.104.333.202.271,00	18.352.321.271,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.161.743.097,00	59.400.000.000,00	5.238.256.903,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**17.322.333.600,00**	**23.345.588.108,00**	**6.023.254.508,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan - Perundang-Undangan	17.322.333.600,00	23.345.588.108,00	6.023.254.508,00
	Jumlah Pendapatan	**1.249.312.178.380,00**	**1.269.884.579.379,00**	**20.572.400.999,00**

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Alokasi Belanja Daerah yang dikeluarkan pemerintah kota setiap tahunnya dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun fungsi pendukung dan penunjang. Belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial;
2. Belanja Modal, meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan, belanja modal aset tetap lainnya;
3. Belanja Tak Terduga; dan
4. Belanja Transfer, meliputi transfer bagi hasil pajak daerah, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Struktur Belanja Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja pendidikan, Belanja Pegawai diluar tunjangan guru, belanja infrastruktur, Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, belanja pengawasan dan belanja peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Secara umum kebijakan belanja daerah Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan dukungan terhadap target pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan daerah.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi kepada pencapaian indikator kinerja yang direncanakan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Belanja daerah diarahkan agar lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
6. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
7. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
8. Meningkatkan kualitas penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya melalui penguatan monitoring dan evaluasi serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi.
9. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
10. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 a. Standar harga satuan untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan

kewajaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

b. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD.

c. Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

11. Standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD), referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju dan bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
12. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Presiden merupakan:
 a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
 b. Batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil antara lain satuan biaya honorarium narasumber/ pembahas, moderator dan pembawa acara profesional; biaya tiket pesawat untuk perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya konsumsi rapat dan satuan biaya pemeliharaan.
13. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.

b. Belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

d. penganggaran belanja pegawai bagi:

 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
 2. Pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
 3. Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.

e. kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:

 1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai yang telah ditetapkan dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

 3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

 4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 5. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, tambahan penghasilan bagi ASN Daerah berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai.

6. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 b. Penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 c. Pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;

f. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan

daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025..

c. Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. belanja jasa dimaksud terdiri atas Penganggaran jasa kantor dan iuran jaminan/asuransi.

d. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD sekretariat daerah, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

h. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

i. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.

m. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

a. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.

b. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.

c. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

d. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2025 pada SKPKD.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha

milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada Individu, Keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko social lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
3. Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
4. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
5. Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
7. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

a. Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;

b. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

8. Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
9. Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
10. Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2025 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
3. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga (BTT) merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

1. BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2025.
3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
4. Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5 dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

8. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
b. Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
c. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
e. ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan Belanja Tidak Terduga

Adapun Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2025 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2024 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut**.**

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	BELANJA	Tahun 2024	Tahun 2025	Bertambah/ (Berkurang)
5.1	**BELANJA OPERASI**	**871.351.699.143,00**	**889.411.007.336,00**	**18.059.308.193,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	500.486.361.860,00	518.357.803.119,00	17.871.441.259,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.702.493.181,00	353.424.534.098,00	34.722.040.917,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.787.528.202,00	3.108.426.269,00	(679.101.933,00)
5.1.05	Belanja Hibah	48.375.315.900,00	14.520.243.850,00	(33.855.072.050,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
5.2	**BELANJA MODAL**	**175.489.554.143,00**	**172.343.484.226,00**	**(3.146.069.917,00)**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.728.599.137,00	70.651.976.424,00	29.923.377.287,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.619.356.713,00	34.820.838.906,00	(20.798.517.807,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.464.392.258,00	63.670.668.896,00	(9.793.723.362,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.677.206.035,00	3.200.000.000,00	(2.477.206.035,00)

Kode	BELANJA	Tahun 2024	Tahun 2025	Bertambah/ (Berkurang)
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.366.097.570,00**	**3.105.513.893,00**	**(260.583.677,00)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.366.097.570,00	3.105.513.893,00	(260.583.677,00)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**208.083.977.400,00**	**208.181.748.800,00**	**97.771.400,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.103.558.700,00	2.904.793.800,00	(198.764.900,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	204.980.418.700,00	205.276.955.000,00	296.536.300,00
	Jumlah Belanja	**1.258.291.328.256,00**	**1.273.041.754.255,00**	**14.750.425.999,00**

Anggaran Belanja Operasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.059.308.193,00 jika dibandingkan dengan belanja Operasi APBD murni tahun 2024. kenaikan belanja operasi berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp17.871.441.259,00, Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp34.722.040.917,00, sedangkan yang mengalami penurunan adalah Bunga sebesar Rp679.101.933,00 dan Belanja Hibah turun sebesar Rp33.855.072.050,00.

untuk Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp3.146.069.917,00 yang berasal Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.798.517.807,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp9.793.723.362,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.477.206.035,00 sedangkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar naik Rp29.923.377.287,00.

Belanja Tidak Terduga Mengalami penurunan Sebesar Rp260.583.677,00 dan Belanja Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp97.771.400,00 yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp296.536.300,00 sedangkan Belanja Bagi Hasil turun sebesar Rp198.764.900,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Target pendapatan daerah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.269.884.579.379,00 dan belanja daerah sebesar Rp1.273.041.754.255,00 sehingga terjadi Defisit sebesar Rp3.157.174.876,00. Untuk mencapai anggaran yang berimbang. maka defisit anggaran akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2025 direncanakan akan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SilPA). SiLPA di tahun anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp17.310.021.000,00 Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada:

a. Perkiraan jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari Perhitungan belanja gaji dan tunjangan P3K.
b. Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran 2024;

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

Untuk tahun anggaran 2025 pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp14.152.846.124,00 yang dipergunakan untuk Penyertaan Modal Daerah Rp.3.500.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.652.846.124,00. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Kode	PEMBIAYAAN	Tahun 2024	Tahun 2025	Bertambah/ (Berkurang)
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**19.631.996.000,00**	**17.310.021.000,00**	**(2.321.975.000,00)**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.631.996.000,00	17.310.021.000,00	(2.321.975.000,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**19.631.996.000,00**	**17.310.021.000,00**	**(2.321.975.000,00)**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**10.652.846.124,00**	**14.152.846.124,00**	3.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**10.652.846.124,00**	**14.152.846.124,00**	3.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	**8.979.149.876,00**	**3.157.174.876,00**	**(5.821.975.000,00)**

Dari uraian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut di atas. Maka pada tahun 2025 terdapat surplus pembiayaan netto sebesar Rp3.157.174.876,00 Surplus pembiayaan ini selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah sebesar Rp3.157.174.876,00.

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Mencermati proyeksi ekonomi makro Kabupaten Tapanuli Tengah, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 diarahkan pada upaya perhitungan pendapatan sesuai dengan potensi riil masing-masing objek pendapatan. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan pada tahun 2025, maka perlu upaya mengoptimalkan pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, melalui pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
2. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi melalui penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi SDM untuk menunjang pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan pemungutan pajak secara elektronik.
4. Mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara profesional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
5. Meningkatkan yang bersumber dari deviden BUMD dengan revitalisasi BUMD melalui upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat.
6. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan dengan melakukan rekonsilisasi dengan KPP Pratama maupun KPPN, dan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.

7. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana transfer bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak.
8. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis) dan pemerintah Provinsi untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.
9. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga mengenai pendanaan yang bersifat reburs men sebagai alternatife pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat / Lembaga donor.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan/sub kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Tentang Rencana Pendanaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian Kebijakan Umum Anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 ini disusun guna menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Lebih lanjut KUA APBD Tahun Anggaran 2025 dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan dari seleksi usulan setiap kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selanjutnya KUA dan PPAS APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025.

Pandan, 30 Oktober 2024

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

Dr. SUGENG RIYANTA, S.H., M.H.